



Mengapa Polri Harus Tetap Berada di Bawah Presiden: Sebuah Tinjauan Normatif, Komparatif, dan Kontekstual

Bakharuddin Muhammad Syah

Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Indonesia

Email: bakharuddinmsyah93@gmail.com

Keywords

*Indonesian National Police;
President; Accountability; Trias
Politica; Comparative Law*

Abstrak

This study examines the comparative governance models of police institutions across different countries and their implications for the institutional position of the Indonesian National Police (Polri) within the constitutional system. The background of this research is rooted in ongoing academic and policy debates regarding the most effective police command structure, particularly whether police institutions should be placed directly under the President or under a ministerial framework. The objective of this study is to analyze police governance models from normative, comparative, and contextual perspectives to evaluate the relevance of Polri's position under the President. The research employs a normative legal method combined with a comparative approach based on literature review from multiple jurisdictions. The findings indicate that most countries position their police forces within the executive branch with varying degrees of centralization, while direct presidential command models are still applied in countries such as Indonesia, Thailand, and the Philippines. This model is also considered to strengthen accountability and coordination, particularly in archipelagic states with high complexity. In conclusion, maintaining Polri under direct presidential authority remains relevant from normative, empirical, and contextual perspectives, and supports effective national security governance.

Kata Kunci:

Polri; Presiden; Akuntabilitas;
Trias Politica; Perbandingan
Hukum

Abstrak

Penelitian ini membahas perbandingan model tata kelola kepolisian di berbagai negara serta implikasinya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan. Latar belakang penelitian ini berangkat dari perdebatan akademik dan kebijakan mengenai efektivitas model komando kepolisian, khususnya antara penempatan langsung di bawah Presiden atau melalui kementerian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model tata kelola kepolisian secara normatif, komparatif, dan kontekstual guna menilai relevansi posisi Polri di bawah Presiden. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif melalui studi literatur dari berbagai negara. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sebagian besar negara menempatkan kepolisian dalam struktur eksekutif dengan variasi tingkat sentralisasi, namun model komando langsung Presiden tetap digunakan di beberapa negara seperti Indonesia, Thailand, dan Filipina. Selain itu, model tersebut dinilai memperkuat akuntabilitas dan koordinasi dalam kondisi negara kepulauan dengan kompleksitas tinggi. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden masih relevan secara normatif, empiris, dan kontekstual, serta mendukung efektivitas tata kelola keamanan nasional.

PENDAHULUAN

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengalami transformasi kelembagaan yang signifikan pasca- reformasi 1998. Sebelumnya merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Polri kini menjadi lembaga sipil yang independen secara struktural. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas mengatur bahwa Polri berada langsung di bawah Presiden. Posisi ini berbeda dengan praktik di beberapa negara yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian atau lembaga lain (Dm, 2024; Rusmini, 2021; Tamrin, 2023).

Namun, dalam diskursus akademik dan kebijakan beberapa tahun terakhir, muncul wacana untuk memindahkan Polri ke bawah kementerian, misalnya Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pendukung wacana tersebut berargumen bahwa model kementerian dapat memperkuat pengawasan sipil dan mengurangi potensi intervensi politik dari Presiden. Di sisi lain, pihak yang mempertahankan model yang ada meyakini bahwa komando langsung Presiden justru menjamin akuntabilitas demokratis yang lebih pendek dan efektif.

Beberapa penelitian telah mengkaji kedudukan Polri menganalisis posisi Polri dari perspektif undang-undang (Asshiddiqie, J. (2022) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagian masih bersifat kajian lebih bersifat deskriptif normatif tanpa dilengkapi komparasi lintas negara yang sistematis.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menjawab pertanyaan: Mengapa Polri harus tetap berada di bawah Presiden? Secara lebih rinci, tujuan artikel ini adalah: (1) menganalisis justifikasi normatif berdasarkan teori trias politica dan akuntabilitas demokratis; (2) membandingkan model tata kelola kepolisian di 18 negara sebagai bukti empiris; dan (3) mengidentifikasi kekhasan Indonesia (konstitusional, geografis, historis) yang memperkuat model komando langsung Presiden.

Signifikansi artikel ini terletak pada kontribusinya terhadap perdebatan kebijakan yang sedang berlangsung di DPR dan kalangan akademisi. Dengan menyajikan argumen berbasis teori, data komparatif, dan konteks lokal, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengambil kebijakan dan peneliti hukum ketatanegaraan. Selain itu, artikel ini juga bermanfaat untuk memperkaya literatur tentang tata kelola kepolisian di negara demokrasi berkembang seperti Indonesia.

Kajian tentang kedudukan kepolisian dalam sistem ketatanegaraan telah banyak dilakukan. Teori trias politica dari Montesquieu (1748) menempatkan fungsi penegakan hukum sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif. Locke (1689) dalam *Second Treatise of Government* menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif dan keamanan menyatu pada pemegang otoritas tertinggi. Lebih lanjut, teori akuntabilitas demokratis (World Bank, 2004) menyatakan bahwa rantai pertanggungjawaban yang lebih pendek antara penyedia layanan dan pengguna layanan menghasilkan akuntabilitas yang lebih baik. Dalam konteks kepolisian, Reiner (2010) dan Bayley (1994) mengemukakan bahwa polisi dalam demokrasi harus akuntabel kepada hukum dan masyarakat. Teori *principal-agent* (Schillemans, 2014) juga relevan untuk menjelaskan risiko setiap penambahan lapisan birokrasi. Kelima kerangka teori ini akan digunakan untuk menganalisis keunggulan model komando langsung Presiden dibandingkan model kementerian, khususnya dalam aspek akuntabilitas, efektivitas koordinasi, dan legitimasi institusional. Artikel ini menggunakan kerangka teoretis tersebut untuk menganalisis

model komando langsung Presiden atas Polri. Analisis dilakukan dengan metode interpretasi sistematis (memahami pasal dalam konteks keseluruhan UUD) dan argumentasi hukum (deduktif-induktif).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan berkembangnya wacana reformasi kelembagaan Polri di Indonesia, termasuk usulan pemindahan ke bawah kementerian tertentu. Dalam konteks demokrasi yang terus berkembang, kebutuhan akan model tata kelola kepolisian yang mampu menjamin akuntabilitas, efektivitas koordinasi, dan stabilitas keamanan nasional menjadi semakin penting. Selain itu, kompleksitas geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keragaman sosial-politik yang tinggi menuntut adanya sistem komando yang tidak hanya responsif, tetapi juga terintegrasi secara nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan analisis terpadu yang menggabungkan teori trias politica, akuntabilitas demokratis, principal-agent theory, serta data komparatif lintas 18 negara dalam satu kerangka analitis. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya menyoroti aspek hukum atau administratif secara terpisah, penelitian ini mencoba membangun argumentasi berbasis integrasi teori dan bukti empiris untuk menilai secara lebih objektif posisi ideal Polri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam justifikasi keberadaan Polri di bawah Presiden melalui tiga dimensi utama, yaitu analisis normatif berdasarkan teori ketatanegaraan, analisis komparatif terhadap model kepolisian di berbagai negara, serta analisis kontekstual yang mempertimbangkan karakteristik historis, geografis, dan politik Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai efektivitas model kelembagaan yang berlaku saat ini.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan administrasi publik, khususnya dalam bidang governance kepolisian. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan desain kelembagaan Polri yang lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademik internasional mengenai model hubungan antara institusi kepolisian dan cabang eksekutif dalam negara demokrasi berkembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan utama perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis dasar hukum kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai regulasi terkait lainnya. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan model tata kelola kepolisian di berbagai negara guna memperoleh perspektif empiris mengenai variasi hubungan institusional kepolisian dengan cabang eksekutif. Populasi data dalam penelitian ini mencakup seluruh regulasi hukum, literatur akademik, jurnal ilmiah, buku teks, serta laporan lembaga internasional yang berkaitan dengan tata kelola kepolisian. Sampel data dipilih secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan sumber yang berasal dari

database Google Scholar, Scopus, UNODC, World Bank, serta dokumen hukum nasional dan internasional yang representatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman analisis dokumen (document analysis sheet) yang berfungsi untuk mengidentifikasi konsep, pola hubungan kelembagaan, serta indikator akuntabilitas dalam sistem kepolisian di berbagai negara. Untuk menjamin keabsahan data, dilakukan uji validitas melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur akademik dan dokumen resmi lintas negara, sedangkan reliabilitas data diperkuat melalui konsistensi interpretasi terhadap teori-teori utama seperti trias politica, akuntabilitas demokratis, dan principal-agent theory. Seluruh data yang terkumpul kemudian diverifikasi berdasarkan tingkat kredibilitas sumber serta konsistensi argumentasi ilmiah yang digunakan dalam literatur yang dirujuk.

Prosedur penelitian dimulai dengan identifikasi isu dan perumusan masalah, dilanjutkan dengan pengumpulan data hukum dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dilakukan klasifikasi berdasarkan kategori normatif, komparatif, dan kontekstual. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan perangkat lunak pengelola referensi seperti Mendeley dan aplikasi pengolah data kualitatif untuk membantu sistematisasi literatur. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan model interpretasi sistematis dan argumentasi hukum deduktif-induktif, yang bertujuan untuk mengkonstruksi argumentasi mengenai posisi ideal Polri dalam struktur ketatanegaraan. Hasil analisis kemudian disintesis untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat komprehensif mengenai efektivitas model komando langsung Presiden dibandingkan alternatif kelembagaan lainnya dalam perspektif hukum tata negara dan governance modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi sebagai Instrumen Eksekutif

Amanat Trias Politica

Dalam teori trias politica klasik (Montesquieu, *The Spirit of the Laws* (1748), Book XI, Chapter 6), fungsi menegakkan hukum adalah fungsi eksekutif. Kepolisian adalah ujung tombak pelaksanaan hukum negara. Oleh karena itu, menempatkan kepolisian di bawah cabang eksekutif bukanlah pilihan desain, melainkan keniscayaan konstitusional. Locke dalam *Second Treatise of Government* (1689), Bab XII, menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif dan federatif (keamanan) menyatu pada pemegang otoritas tertinggi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity* (2011) menekankan bahwa struktur akuntabilitas kepolisian yang efektif memerlukan keseimbangan antara independensi operasional dan kontrol eksekutif. Handbook ini, yang disusun sebagai bagian dari kerangka kerja PBB untuk reformasi sektor keamanan, mengakui bahwa kepolisian pada dasarnya merupakan instrumen eksekutif negara karena fungsi penegakan hukum merupakan manifestasi langsung dari kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan modern. Seperti dijelaskan oleh Asshiddiqie (2022), kedudukan Kepolisian di bawah Presiden merupakan konsekuensi logis dari sistem presidensial Indonesia di mana kekuasaan eksekutif terpusat pada Presiden sebagai pemegang mandat rakyat. Dengan demikian, pertanyaannya bukan apakah polisi di bawah eksekutif, tetapi di titik mana dalam hirarki eksekutif. Indonesia

menjawab dengan tegas: langsung di bawah kepala eksekutif yang dipilih rakyat, yaitu Presiden.

Akuntabilitas Demokratis Optimal

Dalam kerangka teori akuntabilitas demokratis, World Bank melalui World Development Report 2004 memperkenalkan konsep 'short route' versus 'long route' dalam rantai akuntabilitas. Semakin pendek rantai antara rakyat, pejabat terpilih, dan institusi, semakin efektif akuntabilitas tersebut. Schillemans (2014) dalam kajian principal-agent theory juga menegaskan bahwa setiap penambahan lapisan birokrasi berpotensi menimbulkan principal-agent problem yang mengaburkan akuntabilitas langsung kepada pemilik kedaulatan. Di Indonesia, Presiden dipilih langsung oleh seluruh rakyat; menempatkan Kepolisian di bawah Presiden menciptakan rantai Institusi Kepolisian → Presiden → Rakyat.

Sinaga (2016) mengemukakan bahwa akuntabilitas Lembaga Polri mencakup seluruh aspek kegiatan kepolisian—mulai dari perilaku anggota, kebijakan strategis, hingga manajemen keuangan—yang semuanya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui mekanisme yang transparan dan terbuka untuk diawasi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip short route accountability yang mempersingkat rantai pertanggungjawaban antara Kepolisian dan rakyat melalui Presiden sebagai pejabat terpilih.

The 2004 World Development Report (World Bank, 2004) *describes two pathways through this chain to accountability: a 'short route', where service users engage with the provider directly, by, for example, changing supplier, and a 'long route', where they use their political power, through voting or advocacy, to pressure leaders for improved services*". Hubungan langsung antara pengguna layanan (rakyat) dan penyedia layanan melalui pejabat terpilih menciptakan akuntabilitas yang lebih efektif dibandingkan "long route" yang melibatkan banyak perantara. Setiap penambahan lapisan birokrasi (misalnya menteri) justru menciptakan *principal-agent problem* baru yang dapat mengaburkan akuntabilitas langsung kepada pemilik kedaulatan. Inilah mengapa model langsung di bawah Presiden memiliki legitimasi demokratis yang unggul.

Sebagaimana ditulis oleh Grant, R. W., & Keohane, R. O. (2005), *"Accountability involves a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to explain and justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgment, and the actor may face consequences*.

Strom (2000) dalam kajiannya tentang delegasi dan akuntabilitas dalam sistem parlementer menulis: *"Using principal-agent theory, Strom examines the ways in which principals control their agents in parliamentary systems. Because the nature of this regime-type means that a single principal delegates to a single agent (or to non-competing agents), and a single agent is responsible to a single principal, ex post controls are less effective"*.

Bovens (2007) mendefinisikan akuntabilitas sebagai *"a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to explain and to justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgement, and the actor may face consequences"*. Lebih penting lagi, Bovens membahas bagaimana multiple accountability disorders (Koppell, 2005) atau *accountability overload* dapat terjadi ketika sebuah institusi harus bertanggung jawab kepada terlalu banyak *forum* dengan ekspektasi yang berbeda-beda, sehingga justru mengaburkan akuntabilitas. Argumen ini mendukung premis bahwa rantai akuntabilitas yang pendek dan jelas lebih demokratis.

Kendali Eksekutif adalah Norma Global

Data dari tabel komparasi 18 negara menunjukkan tidak ada satu pun negara yang menempatkan kepolisian di luar cabang eksekutif.

Tabel 1. Perbandingan Model Tata Kelola Kepolisian di Berbagai Negara Berdasarkan Struktur Kelembagaan dan Tingkat Sentralisasi

Kategori	Contoh Negara
Langsung ke Presiden	Indonesia, Thailand, Filipina (Operasional), Rusia (Rosgvardiya)
Via Menteri, namun Presiden Dominan	Prancis, Korea Selatan, China, Malaysia, Turki
Desentralisasi ke Gubernur/Menteri Negara Bagian	AS, Jerman, Australia, India
Otoriter / Monarki Terpusat	Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Singapura

Sumber Data: Diolah dari berbagai literatur komparatif dan kajian akademik

Indonesia adalah bagian dari empat (4) + negara yang menerapkan jalur langsung ke kepala eksekutif. Dengan demikian, model ini bukan anomali, melainkan pilihan desain yang sah. Suryanto (2019) dalam studi komparatifnya tentang tata kelola kepolisian di Asia Tenggara menemukan bahwa negara-negara seperti Thailand dan Filipina—yang menganut model komando langsung kepala eksekutif—menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam koordinasi keamanan nasional dibandingkan negara dengan model kementerian atau desentralisasi di kawasan yang sama.

Tabel 2. Model Tata Kelola Kepolisian dan Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Negara	Model tata Kelola	Melapor kepada	Badan Pengawas Utama	Tingkat Independensi	Sistem Pemerintahan
Indonesia	Presiden Langsung	Presiden (tanpa perantara menteri)	Presiden	Sentralistik; independensi struktural tetapi rentan politisasi pengangkatan Kapolri	Demokrasi Presidensial
Jepang	Komisi Independen Semi - Otonom	Perdana Menteri melalui Komisi Keamanan Publik Nasional / NPSC	NPSC (mengikat), Komisi Keamanan Publik Prefektur (PPSC)	Semi Otonom; Terdesentralisasi di Prefektur; Netralitas Politik dijaga Ketat	Demokrasi Parleментар (Monarki Konstitusional)

Korea Selatan	Sentralistik di bawah Kementerian	Menteri Dalam Negeri dan Keamanan	Komite Kepolisian (dalam kementerian)	Sentralistik; ada otonomi terbatas untuk kepolisian daerah pada tugas tertentu	Demokrasi Presidensial
Arab Saudi	Monarki Absolut Terpusat	Raja (Melalui Menteri Dalam Negeri)	Presidensi Keamanan Negara (SSP), Polisi Agama	Sangat terpusat; alat kekuasaan raja; tidak ada partai politik	Monarki Absolut
Uni Emirat Arab	Federasi Longgar Semi Otonom	Wakil Perdana Menteri / Menteri Dalam Negeri (Federal)	Pengawasan Federal longgar; masing-masing emirat memiliki pengawasan internal	semi otonom; polisi emirat independensi secara operasional dalam payung federal	Monarki Federal
Perancis	Sentralistik Ganda (Sipil - Militer)	Menteri Dalam Negeri (Police National dan Gendarmerie)	Inspektorat Jenderal Internal (IGPN, IGGN), Hakim Investigasi, Parlemen	Sangat terpusat (model negara polisi); otoritas kuat pada prefek yang ditunjuk pusat	Demokrasi Semi - Presidensial
Jerman	Federal Desentralistik	Menteri Dalam Negeri Negara Bagian (Landespolizei); Menteri Dalam Negeri Federal (Bundespolizei)	Parlemen negara bagian & federal, Komisi Petisi, pengadilan	Sangat independen di tingkat negara bagian; prinsip desentralisasi mencegah penyalahgunaan kekuasaan	Demokrasi Parlemen Federal

Italia	Multi-Korps Terfragmentasi	Menteri Dalam Negeri (Polizia di Stato & koordinasi); Menteri Pertahanan (Carabinieri)	Pengawasan internal per korps, komisi parlemen, ombudsman regional	Kompleks, terfragmentasi; sistem “dual” dengan persaingan korps; kontrol politik terpusat di Prefek	Demokrasi Parleментар
Britania Raya	“Pemolisian dengan Persetujuan” Lokal-Nasional	Menteri Dalam Negeri (Home Secretary) & Komisaris Polisi dan Kejahatan (PCC) yang dipilih lokal	HMICFRS, PCC, IOPC	Independensi operasional Kepala Konstabel adalah prinsip dasar; reformasi 2026 (pada pidato raja, 13 mei 2026 tentang akan diundangkannya UU Baru) memperkuat intervensi Menteri Dalam Negeri	Demokrasi Parleментар (Monarki Konstitusional)
Amerika Serikat	Sangat Terdesentralisasi Lokal	Gubernur (State Police), Walikota/Dewan Kota (Police Dept.), atau Sheriff yang dipilih langsung	Dewan peninjauan sipil lokal, DOJ (investigasi hak sipil), tuntutan perdata	Sangat independen lokal; sheriff bertanggung jawab langsung kepada pemilih	Demokrasi Presidensial Federal
Rusia	Sentralistik Otoriter	Presiden dan Menteri Dalam Negeri	Dewan Publik di bawah MVD (independensi diragukan)	Sangat sentralistik dan hierarkis; instrumen kekuasaan eksekutif presidensial	Otoriter Presidensial
Cina	Sentralistik Dikendalikan Partai	Dewan Negara dan pada akhirnya Komite Sentral PKC (melalui Komisi Politik dan Hukum Pusat)	Komisi Pengawasan dan Inspeksi Disiplin Partai; transformasi pusat penegakan hukum	Tidak independen; kepolisian adalah instrumen utama partai untuk stabilitas dan kontrol sosial	Otoriter Satu-Partai

Australia	Federal Desentralistik dengan Koordinasi	Menteri Dalam Negeri (AFP); Menteri Kepolisian Negara Bagian (polisi negara bagian)	ACLEI (untuk AFP); Ombudsman, komisi anti-korupsi negara bagian (ICAC, CCC)	Polisi negara bagian independen dari federal; AFP independen dengan arahan menteri terbatas & transparan	Demokrasi Parlemen Federal (Monarki Konstitusional)
India	Federal Terdesentralisasi	Menteri Dalam Negeri Negara Bagian (polisi negara bagian); Menteri Dalam Negeri Persatuan (CAPF)	NHRC, Komisi Kepolisian Negara Bagian, Otoritas Pengaduan Polisi; pengadilan	Sangat independen di negara bagian, tetapi rawan campur tangan politik pemerintah negara bagian	Demokrasi Parlemen Federal
Afrika Selatan	Sentralistik Nasional dengan Pengawasan Kuat	Menteri Kepolisian (nasional); Komisaris Nasional SAPS (operasional)	IPID, Sekretariat Sipil untuk Kepolisian, Komite Parlemen, Komisi HAM	Terpusat, namun dengan pengawasan konstitusional yang kuat dan lembaga pengawas independen	Demokrasi Parlemen
Singapura	Sentralistik di Bawah Kementerian, Efisiensi Tinggi	Menteri Dalam Negeri	Pengawasan internal ketat, peran kuat Jaksa Agung	Independen operasional dalam penegakan hukum, sangat responsif terhadap arahan kebijakan MHA; korupsi rendah	Semi-Otoriter / Demokrasi Parlemen Partai Dominan
Malaysia	Sentralistik di Bawah Kementerian	Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri	IPCC (dulu IPCMC); pengadilan, SUHAKAM	Terpusat dengan kontrol politik kuat; reformasi pengawasan menghadapi resistensi lama; ada persepsi alat pemerintah	Demokrasi Parlemen (Monarki Konstitusional)

Filipina	Presiden Langsung dengan Otonomi Regional	Presiden (melalui Menteri Dalam Negeri & Pemerintahan Lokal/DILG secara administratif)	NAPOLCO M, Inspektorat Internal (IAS), Komisi HAM	Sentralistik dengan elemen desentralisasi; Presiden sangat berpengaruh; didera politisasi dan korupsi	Demokrasi Presidensial
----------	---	--	---	---	---------------------------

Sumber: Olahan Penulis (Syah, 2026).

Thailand – Trend Menuju Presiden, Bukan Menjauhi

Pada 1998, Thailand secara sadar memindahkan Royal Thai Police dari Kementerian Dalam Negeri langsung ke Kantor Perdana Menteri. Ini terekam dalam Royal Thai Police Act B.E. 2541 dan diperkuat oleh undang-undang terbaru B.E. 2565 (2022). Negara demokrasi di kawasan yang sama justru bergerak ke arah model Indonesia, menjadikannya bukti bahwa model ini modern dan relevan

Prancis – Buffer Kementerian tidak Mengurangi Dominasi Presiden

Pasal 15 Konstitusi Prancis 1958 menetapkan Presiden sebagai Panglima Tertinggi. Dalam praktik semi-presidensial, Presiden memimpin Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (CDSN) yang secara langsung menetapkan arah kebijakan kepolisian. Menteri Dalam Negeri melaksanakan administrasi harian, tetapi tidak dapat bertindak di luar arahan Presiden. Dengan demikian, model kementerian di Prancis tidak menciptakan independensi polisi dari eksekutif, melainkan menambah lapisan administratif.

Korea Selatan – Demokrasi Maju yang menjaga Kendali Presiden

Di Korea Selatan, negara demokrasi terkonsolidasi, Kepala Badan Kepolisian Nasional (Commissioner General) diangkat langsung oleh Presiden, meski kepolisian secara administratif di bawah Kementerian Dalam Negeri. Fakta ini membuktikan bahwa kendali presiden atas pimpinan kepolisian sepenuhnya kompatibel dengan demokrasi matang, dan tidak menghambat konsolidasi demokrasi.

Pengangkatan Kepala Badan Kepolisian Nasional Korea Selatan (dulu disebut *Commissioner General of the Korean National Police Agency*, kini *Commissioner General of the National Police Agency*) diatur dalam Undang-Undang Kepolisian (*Police Act*). Pasal 6(1) *Police Act* menyatakan bahwa Komisaris Jenderal diangkat oleh Presiden, atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri dan Keamanan (*Minister of the Interior and Safety*), dan setelah melalui dengar pendapat konfirmasi (*confirmation hearing*) di Majelis Nasional (*National Assembly*). "*The Commissioner General of the National Police Agency shall be appointed by the President, upon the recommendation of the Minister of the Interior and Safety, after undergoing a confirmation hearing by the National Assembly*

Partikularitas KeIndonesiaan – Kekhasan yang Memperkuat

Amanat Pasal 30 UUD 1945 – Peran Ganda Pertahanan – Keamanan

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa Kepolisian dan TNI adalah “kekuatan utama” dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Ini memberikan Lembaga Polri peran ganda: penegakan hukum sipil dan komponen pertahanan dalam keadaan darurat.

Berdasarkan teori Carl Schmitt, otoritas yang berwenang menyatakan keadaan darurat harus memiliki komando langsung atas aparat keamanan. Di Indonesia, otoritas itu adalah Presiden. Meletakkan Institusi Kepolisian di bawah kementerian akan menimbulkan *conflict of authority* antara Presiden sebagai pemimpin darurat dan menteri sebagai pemimpin administratif. Posisi langsung di bawah Presiden menghilangkan ambiguitas ini secara struktural.

Desain Unik Indonesia – Komando Presiden + Konfirmasi DPR

Indonesia adalah satu-satunya negara dalam tabel yang menggabungkan dua elemen demokratis sekaligus: (1) komando langsung Presiden dan (2) persetujuan DPR atas pengangkatan Kapolri. Hal ini sejalan dengan rekomendasi Amin & Al Aziz (2023) yang menekankan penguatan Komisi Kepolisian Nasional sebagai mekanisme pengawasan eksternal yang krusial dalam sistem komando langsung Presiden. Thailand tidak mensyaratkan persetujuan parlemen. Filipina tidak menempuh konfirmasi kongres. Ini menunjukkan bahwa desain Indonesia lebih demokratis karena menciptakan mekanisme *checks and balances* ganda: Presiden sebagai mandataris rakyat nasional dan DPR sebagai representasi rakyat di parlemen.

Keniscayaan Geografis dan Kompleksitas Nasional

Sebagai Negara Kepulauan (*archipelagic State principle*) terbesar dengan keragaman tinggi, Indonesia membutuhkan kesatuan komando yang cepat dan terpadu. Keberhasilan Densus 88 membongkar jaringan terorisme lintas provinsi serta penanganan konflik komunal di Maluku dan Poso adalah bukti empiris perlunya komando nasional yang berada di bawah satu otoritas puncak. Desentralisasi kepolisian ala AS dengan 18.000 lembaga justru terbukti menimbulkan masalah koordinasi dalam krisis nasional (contoh: respons pasca-9/11 dan Badai Katrina).

Dimensi Sosio – Historis – Legitimasi Revolusioner

Kepolisian lahir dengan rentetan peristiwa pertama pada 21 Agustus 1945, Komandan Polisi Istimewa Surabayan M. Jasin mengeluarkan Ikrar yang menyatakan bahwa kepolisian berada di bawah Republik Indonesia dan 1 Juli 1946 secara resmi Peraturan Pemerintah yang menyatukan seluruh kepolisian menjadi Djawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan ini tegas bahwa Kepolisian bukan warisan kolonial. Proklamasi Kepolisian 21 Agustus 1945 dan 1 Juli 1946 secara resmi memisahkan Polri dari kekuasaan kolonial. UU No. 24 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara menempatkan Polri di bawah Presiden. UU No. 13 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 2 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara menjadi UU.

Memutus hubungan langsung dengan Presiden sebagai simbol negara berpotensi memutus narasi sejarah yang menjadi sumber legitimasi institusional terdalam Polri. Dalam perspektif institutional legitimacy, sebagaimana dijelaskan oleh Manggabarani, J. (2008). Polri memiliki jejaring historis yang kuat dengan otoritas presidensial sejak era proklamasi, sehingga pemutusan hubungan tersebut berpotensi menimbulkan krisis legitimasi institusional. Dalam perspektif *path dependency* (North, 1990), perubahan struktural pada institusi yang terbentuk pada *critical juncture* kemerdekaan harus dijalankan sangat hati-hati.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis normatif, komparatif, dan kontekstual, artikel ini menyimpulkan bahwa Kepolisian harus tetap berada langsung di bawah Presiden. Secara normatif, hal ini

sesuai dengan teori trias politica dan prinsip akuntabilitas demokratis rantai pendek. Secara komparatif, model langsung di bawah presiden bukanlah anomali, melainkan diterapkan di beberapa negara demokrasi seperti Thailand dan Korea Selatan. Secara kontekstual, amanat Pasal 30 UUD 1945, kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, serta legitimasi historis kelahiran Polri pasca-proklamasi semakin memperkuat model ini. Oleh karena itu, wacana pemindahan Lembaga Kepolisian ke bawah kementerian sebaiknya ditolak. Implikasi kebijakan dari artikel ini adalah perlunya mempertahankan struktur komando langsung Presiden sambil secara bertahap memperkuat mekanisme pengawasan internal atau memperkuat mekanisme pengawasan eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), sebagaimana praktik di Korea Selatan.

REFERENSI

- Amin, R., & Al Aziz, M. F. (2023). Penguatan Komisi Kepolisian Nasional dalam pengawasan penyidikan tindak pidana oleh Polri. *KRTHA BHAYANGKARA*, 17(1), 1–26.
- Asshiddiqie, J. (2022). Kedudukan Polri dalam sistem presidensial Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(2), 231–254.
- Bayley, D. H. (1994). *Police for the future*. Oxford University Press.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing public accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Dm, M. Y. (2024). Analisis terhadap pembatasan dan pengawasan kewenangan kepolisian di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(2), 149–180.
- JoongAng Daily. (2022, July 6). *National Assembly confirms new police chief commissioner*.
- Konstitusi Prancis. (1958). *Constitution du 4 octobre 1958*, Pasal 15 (Président de la République).
- Koppell, J. G. S. (2005). Pathologies of accountability: ICANN and the challenge of multiple accountabilities disorder. *Public Administration Review*, 65(1), 94–108.
- Manggabarani, J. (2008). Pengarahan Inspektur Pengawasan Umum Polri pada Rakernis Fungsi Propam Polri. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 2(1), 45–62.
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Reiner, R. (2010). *The politics of the police* (4th ed.). Oxford University Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Pasal 30).
- Republik Indonesia. (1958). *Undang-Undang No. 24 Tahun 1958 tentang Pokok-Pokok Kepolisian Negara*.
- Republik Indonesia. (1961). *Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1961 tentang Kepolisian Negara menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Royal Thai Police. (2022). *Royal Thai Police Act, B.E. 2565 (2022)*.
- Rusmini, A. (2021). *Gambaran kepolisian Republik Indonesia dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*. New Vita Pustaka.
- Schillemans, T. (2014). Principal–agent theory and accountability. In M. Bovens, R. E. Goodin, & T. Schillemans (Eds.), *The Oxford handbook of public accountability* (pp. 121–137). Oxford University Press.
- Schmitt, C. (1985). *Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty* (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1922)

- Schmitt, C. (1996). *The concept of the political* (G. Schwab, Trans.). University of Chicago Press. (Original work published 1927)
- Sinaga, R. (2016). Akuntabilitas politik dan profesional Polri. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 46(3), 389–412.
- Suryanto, A. (2019). Perbandingan tata kelola kepolisian di Asia Tenggara. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(2), 99–118.
- Tamrin, H. (2023). Menyoal kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara demokrasi. *Jurnal Legalitas*, 1(1), 87–94.
- Thailand. (2022). *Royal Thai Police Act, B.E. 2565 (2022)*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2011). *Handbook on police accountability, oversight and integrity*. United Nations.